

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/ BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

JUDUL PENULISAN HUKUM

**“KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT PERJANJIAN *NOMINEE*  
UNTUK PROSES PENGAMPUNAN PAJAK”**

Oleh:

**Nama Penyusun : Seira Ghassani Fadhilah**

**NPM : 2014200059**

PEMBIMBING

Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1.)



Dekan



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Seira Ghassani Fadhilah

No. Pokok : 2014200059



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT PERJANJIAN *NOMINEE* UNTUK PROSES PENGAMPUNAN PAJAK”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 13 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Seira Ghassani Fadhilah

2014200059

## ABSTRAK

Nama : Seira Ghassani Fadhilah  
NPM : 2014200059  
Judul : Kewenangan Notaris Membuat Perjanjian *Nominee* Untuk Proses Pengampunan Pajak

Penelitian ini menganalisis tentang kewenangan notaris membuat perjanjian *nominee* untuk proses pengampunan pajak. Karena pada tahun 2017 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pendapatan Negara melalui program pengampunan pajak dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016. Program pengampunan pajak tersebut dilakukan salah satunya dengan pengakuan terhadap perjanjian *nominee*. Perjanjian *nominee* sebenarnya dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia. Dikarenakan dalam UUPM dan UUPA terdapat larangan perjanjian *nominee* yang menimbulkan penyelundupan hukum Posisi notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diamanatkan untuk membantu program tersebut, dapat terseret permasalahan hukum karena perjanjian *nominee* merupakan hal yang dilarang dalam hukum Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan penelitian suatu teori, konsep, asas, serta peraturan yang berkaitan dengan dengan kewenangan notaris dan perjanjian *nominee* dalam konteks pengampunan pajak dan menganalisisnya dengan menggunakan penalaran hukum sebagai proses menalar dalam mengidentifikasi ketentuan ketentuan untuk menganalisis kewenangan notaris dalam melakukan tugasnya dalam rangka menunjang program pengampunan pajak.

Hasil yang diperoleh penelitian ini bahwa dalam program pengampunan pajak, perjanjian *nominee* diperbolehkan dan merupakan salah satu perjanjian yang dapat dilegalisasi oleh Notaris untuk kepentingan proses pengampunan pajak. Notaris hanya berwenang untuk membuat perjanjian *nominee* dalam bentuk akta autentik sesuai kewenangannya dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Namun dalam konteks pengampunan pajak Notaris tidak berwenang untuk membuat perjanjian *nominee* dalam bentuk akta Autentik, maupun akta dibawah tangan. Melainkan hanya berwenang melegalisasi akta dibawah tangan yang berupa perjanjian *nominee* seseuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Walaupun tidak secara eksplisit dituangkan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris dalam melegalisasi perjanjian *nominee*. Namun, dalam Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa Notaris juga berwenang untuk menjalankan kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang lain. Maka dari itu, Notaris berwenang melegalisasi perjanjian *nominee* yang diperlukan untuk proses pengampunan pajak.

Kata kunci : *Kewenangan Notaris, Pengampunan Pajak, Perjanjian Nominee*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, dengan segala Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kewenangan Notaris Membuat Perjanjian *Nominee* Untuk Proses Pengampunan Pajak” untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu dalam penulisan hukum ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ucapan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada Ayahku Mochamad Chandra Solehan, Ibuku Septy Kuarta Ichtiani, dan Kakakku Mochamad Rilga Syafidra tercinta yang telah mendoakan, mencurahkan segala kasih sayang, cinta, semangat, dan dukungan yang tiada hentinya. Penulis sangat berterima kasih sedalam-dalamnya, karena tanpa dukungan keluarga tercinta penulis tidak akan menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kepada Nenek, Mamah, keluarga Besar dari Ayah dan Ibu, dan juga sepupu-sepupu dari penulis yang turut mendoakan agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan baik.
3. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp.1 selaku dosen pembimbing yang dengan sangat baik hati meluangkan waktu, pikiran, untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas kesabaran, waktu dan pikiran yang telah dituangkan selama proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing seminar yang telah meluangkan waktu serta pemikirannya untuk

membantu penulis menyelesaikan proposal yang diwajibkan sebelum menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Andrew Ryan Fauzie yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, semangat, dukungan, waktu, perhatian, dan terimakasih telah sabar mendengarkan keluh kesah penulis selama pembuatan skripsi ini.
6. Keluarga dari Andrew yang telah mendoakan, memberikan semangat dan perhatiannya kepada penulis.
7. Ghiffarani, Adita, Nadhirah, dan Vania yang telah menemani, menghibur, dan selalu memberikan semangat selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Nadhine Aishah, Andera Faiz, Dhafin Collin, Monica Dewi, Elza Octasari, Imanuel Aditya, Muhammad Algifari, Tasskja Nofeyska, Gemilang Kuswandi, Sarah Nurfitri, Sarah Saddak, Wanda Meyanda, Andira Tri Anugrah, Namira Anandawita, Zahra Efrina, Aloysius Aryo, Dera Kusumanur, Farid Maulana, Faiz Ziyad, Syeila Amadea, Rajandra Ershad, Christie Eva, Jerry Rachman, Falah FS, Deviana Solihat, selaku teman seperjuangan selama kurang lebih 4,5 tahun di UNPAR yang selalu menemani, menghibur, membantu, dan memberikan semangat dari awal perkuliahan hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan skripsinya dengan cukup baik. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam meraih impiannya masing-masing.
9. Para dosen selama perkuliahan, Tata Usaha, Pekarya, yang telah membantu selama proses bimbingan hingga sidang skripsi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

13 Desember 2018

Seira Ghassani Fadhilah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>1.5 Metode Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>1.6 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LAHIRNYA PERJANJIAN</b>	
<b><i>NOMINEE</i>.....</b>	<b>13</b>
<b>2.1 Tinjauan Terhadap Perjanjian Secara Umum.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.1 Pengertian Perjanjian.....</b>	<b>13</b>
<b>2.2.2 Unsur-unsur Perjanjian.....</b>	<b>14</b>
<b>2.2.3 Asas-asas Hukum Perjanjian.....</b>	<b>18</b>
<b>2.2 Jenis-jenis Perjanjian.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.1 Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.2 Perjanjian <i>Nominee</i>.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN KEWENANGAN</b>	
<b>NOTARIS DALAM KONTEKS PENGAMPUNAN PAJAK MELALUI</b>	
<b>PERJANJIAN <i>NOMINEE</i>.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1 Pengertian, Kewenangan, Kewajiban Notaris.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1.1 Pengertian Notaris.....</b>	<b>28</b>
<b>3.1.2 Kewenangan Notaris.....</b>	<b>29</b>
<b>3.1.3 Kewajiban Notaris.....</b>	<b>33</b>
<b>3.1.4 Jenis-Jenis Akta yang Dibuat oleh Notaris.....</b>	<b>35</b>



3.2	Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengampunan Pajak.....	37
3.2.1	Pengertian Pengampunan Pajak.....	37
3.3.1	Sejarah Pengampunan Pajak.....	41
3.3	Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pengampunan Pajak .....	42
<b>BAB IV ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS MELEGALISASI</b>		
<b>PERJANJIAN <i>NOMINEE</i> UNTUK PROSES PENGAMPUNAN PAJAK..</b>		
4.1.	Kewenangan Notaris Dalam Konteks Pembuatan Perjanjian <i>Nominee</i> di Indonesia .....	47
4.2.	Kewenangan Notaris untuk Melegalisasi Akta di Bawah Tangan Dalam Konteks Program Pengampunan Pajak.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		
5.1	Kesimpulan.....	58
5.2	Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		
		<b>60</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang masih termasuk Negara berkembang atau *third world country*, sehingga dalam prosesnya untuk menjadikan Negara yang maju Indonesia perlu untuk melakukan pembangunan. Dalam melaksanakan program pembangunan, Indonesia membutuhkan suplai dana. Tanpa adanya *financial supply* yang memadai, proses pembangunan dapat terhambat. Pada saat ini, pemasukan dana di Indonesia didominasi oleh pemasukan dari sektor perpajakan. Namun, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia tidak dapat mencapai target penerimaan pajak.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan masih banyaknya dana-dana yang tidak disimpan atau *diinvest* di dalam negeri dikarenakan tingginya pajak progresif di Indonesia. Maka itu, upaya pemerintah mengembalikan devisa negara dalam sektor perpajakan adalah dengan cara mengeluarkan program pengampunan pajak atau *tax amnesty* melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899) yang selanjutnya disebut UU Pengampunan Pajak.

Pada tahun 2017, Presiden Joko Widodo secara resmi memberlakukan *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Pemerintah membangun strategi program ini dengan sosialisasi secara progresif sebagai upaya meraih tujuan sesuai UU Pengampunan Pajak. Strategi pertama adalah memetakan data kekayaan yang dilaporkan Wajib Pajak (WP) pada Surat Pernyataan Harta (SPH) dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejak ditinggalkan pada tahun 1984, program ini kembali unjuk gigi di tanah air seiring perkembangan informasi dan tingkat perekonomian masyarakat. Hal ini menjadi kesempatan bagi

---

<sup>1</sup> Medium.com, *Tax Amnesty Indonesia: Asal Mula, Cerita dan Mimpi*, diakses dari <https://medium.com/@kastrat.patra/tax-amnesty-indonesia-asal-mula-cerita-dan-mimpi-ebf13a09fbcf> pada tanggal 25 Agustus 2018 pukul 20.54 WIB

pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mensosialisasikan secara progresif.<sup>2</sup>

Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) tersebut adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU Pengampunan Pajak. Dengan kata lain, *Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.<sup>3</sup>

Dengan melihat pengertian di atas, bahwa pengampunan pajak tersebut memiliki tujuan yang juga diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan Pajak yang berbunyi:

Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Melihat perkembangannya, dapat dilihat bahwa di satu sisi adanya *tax amnesty* akan sangat membantu upaya pemerintah memperbaiki kondisi perekonomian, pembangunan, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Di sisi lain, kebijakan *tax amnesty*

---

<sup>2</sup> Imelda Agung dan Endang Sri Kawuryan, *Implikasi Akta Nominee Sebagai Dasar Permohonan Pengampunan Pajak*, dalam Al-Daulah jurnal hukum dan perundangan islam volume 7, Nomor 2, Oktober 2017, hlm 491, diunduh pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 21:59

<sup>3</sup> Imelda Agung dan Endang Sri Kawuryan, *supra note 2* hlm. 494

ini diharapkan diikuti juga dengan repatriasi<sup>4</sup> sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri. Hal ini akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro Indonesia baik dilihat dari nilai tukar rupiah, cadangan devisa, neraca pembayaran atau likuiditas dari perbankan.

Harta benda yang dimiliki oleh masyarakat di Indonesia relatif banyak. Bukan hanya disimpan di Indonesia saja, melainkan banyak yang menyimpan hartanya di luar negeri. Banyaknya harta yang dimiliki oleh warga Indonesia, yang menyebabkan pemerintah mencurigai bahwa harta bendanya disembunyikan dengan meminjam nama orang lain. Tujuan disembunyikannya harta tersebut, agar tidak dikenakan biaya besar untuk membayar pajak. Hal ini yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan program pengampunan pajak, agar semua harta benda milik warga Indonesia terdaftar dengan jelas sesuai dengan pemilikinya.

Dalam hal ini, Wajib Pajak bermaksud untuk mendapatkan fasilitas pembebasan pengalihan atas harta berupa tanah, bangunan, atau saham tersebut, Wajib Pajak harus melengkapi dengan surat pengakuan *nominee*.<sup>5</sup> Dengan demikian, Surat pengakuan kepemilikan harta<sup>6</sup> dan surat pengakuan *nominee* digunakan pada saat penyampaian Surat Pernyataan Harta. Surat pernyataan kepemilikan merupakan surat yang menyatakan bahwa Harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan tersebut adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta, yang wajib ditandatangani kedua belah pihak di hadapan Notaris. Surat tersebut disertakan sebagai keterangan bahwa Wajib Pajak memiliki harta berupa tanah/dan atau bangunan, atau saham yang

---

<sup>4</sup> Repatriasi harta merupakan proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akumulasi penghasilan dalam bentuk aset atau harta yang berada di luar wilayah Indonesia dan akan dialihkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Lihat Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016

<sup>5</sup> Surat pengakuan *nominee* adalah surat pengakuan dari pihak yang diatasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam surat pengakuan kepemilikan harta (ditandatangani *nominee*). Lihat Pasal 1868 KUHPperdata; Perdirjen PER-07/PJ/2016.

<sup>6</sup> Surat pengakuan kepemilikan harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki harta yang diatasnamakan nama orang lain (ditandatangani Wajib Pajak).

belum atas nama si pemilik, dan surat tersebut digunakan pada saat permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak ke Kantor Pajak Pratama (KPP).

Untuk mendapatkan pembebasan Pajak Perolehan (PPH) sehubungan pengalihan, Wajib Pajak (WP) melakukan permohonan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) terdaftar untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Direktorat Jendral Pajak tidak membuat format khusus mengenai surat pengakuan kepemilikan harta, surat pengakuan *nominee*, maupun surat pernyataan kepemilikan harta. Surat tersebut dibuat oleh pihak terkait sesuai ketentuan hukum perdata.

Setelah lahirnya program pengampunan pajak, maka dalam program tersebut mengenal adanya perjanjian *nominee* yang mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjam nama untuk suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Namun dalam hal ini, perjanjian *nominee* digunakan untuk benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam hal ini Notaris membantu proses program pengampunan pajak melalui perjanjian *nominee* untuk membebaskan seseorang yang dipinjamkan namanya dari pajak. Notaris yang diperintahkan oleh undang-undang membantu pengampunan pajak ini, merasa dilema dikarenakan adanya pertentangan antara kewajiban Notaris untuk membuat akta autentik yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491) yang selanjutnya disebut UUJN-P.

Hal tersebut diatur di dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P, sebagai berikut:

*“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang - undangan dan/atau yang dikhendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. “*

Di dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak menyebutkan bahwa untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, maka Wajib Pajak harus mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan salah satunya adalah surat pernyataan kepemilikan harta yang telah dilegalisasi oleh Notaris. Surat kepemilikan harta yang dimaksud, yakni surat yang ada setelah memastikan bahwa harta yang diatas namakan orang lain memang benar miliknya melalui perjanjian *nominee* yang juga dilakukan oleh Notaris.

Notaris dalam program pengampunan pajak ini hanya membantu pihak Kementerian Keuangan untuk mensukseskan program pengampunan pajak. Notaris berperan membantu para Wajib Pajak yang mengikuti program pengampunan pajak yang berhubungan dengan tindakan legalisasi atas sejumlah dokumentasi hukum yang dipersyaratkan oleh undang-undang tersebut. Dengan demikian, Notaris tidak mempunyai pertanggungjawaban apapun dalam tindakannya tersebut. Pihak yang meminta surat pernyataan tersebut yang memang memahami benar tanggung jawab hal yang diinginkannya.

Notaris dalam melakukan tindakan hukum apapun termasuk melakukan *waarmerking* juga apabila terseret dalam ranah penyidik sangat rentan masuk ke dalam ranah pidana. Jadi, Notaris harus benar-benar melakukan pengecekan data fisik serta data yuridis pada tanah yang belum bersertifikat.

Melihat program pengampunan pajak ini, bahwa Notaris juga salah satu pihak yang dapat dikatakan terlibat di dalamnya untuk membantu para wajib pajak. Bagi seorang Notaris, menjalankan semua perintah undang-undang merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankannya. Namun, terkadang beberapa undang-undang seperti UU Pengampunan Pajak ini menimbulkan dilema bagi para Notaris. Dikarenakan para notaris yang membantu program *tax amnesty* ini, dapat ikut terlibat apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan yang merugikan orang lain.

Notaris ikut berperan dalam program *tax amnesty* ini, atas dasar perintah dari UU Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Didalam Pasal 15 UU Pengampunan Pajak menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan membayar Uang Tebusan atas:
  - a. Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; dan/atau
  - b. Harta berupa saham,  
yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak, harus melakukan pengalihan hak menjadi atas nama Wajib Pajak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
  - a. permohonan pengalihan hak; atau
  - b. penandatanganan surat pernyataan oleh kedua belah pihak di hadapan **notaris** yang menyatakan bahwa Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benar milik Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan, dalam hal Harta dimaksud belum dapat diajukan permohonan pengalihan hak,  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Dengan adanya perintah dari undang-undang, yang menyatakan bahwa Notaris diperintahkan untuk membantu program pengampunan pajak tersebut. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap kewenangan seorang Notaris dalam membantu proses pengampunan pajak melalui perjanjian *nominee*. Dalam penelitian ini penulis tidak akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pengampunan Pajak secara mendalam. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan hukum tersebut dengan membuat karya tulis berjudul:

## **KEWENANGAN NOTARIS MEMBUAT PERJANJIAN *NOMINEE* UNTUK PROSES PENGAMPUNAN PAJAK**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Apakah perjanjian *nominee* merupakan salah satu jenis perjanjian yang dapat dibuat oleh notaris berdasarkan kewenangan yang dimilikinya?
2. Apakah Notaris berwenang membuat perjanjian *nominee* berupa akta autentik dalam proses pengampunan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan objektif dan tujuan subjektif. Sehingga diharapkan mampu mencari penyelesaian permasalahan hukum dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Objektif**

Tujuan Objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuktikan bahwa dalam program *tax amnesty* Notaris dapat melegalisasi akta dibawah tangan;
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji kewenangan Notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan yang seharusnya dibuat dalam akta autentik.

### **2. Tujuan Subjektif**

Tujuan Subjektif merupakan tujuan penulis dilihat dari tujuan pribadi sebagai dasar dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah diperoleh oleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca;
- b. Untuk memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum; dan
- c. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktik dalam bidang Ilmu Hukum, khususnya terkait



dalam melegalisasi akta dibawah tangan berdasarkan perintah undang-undang untuk program *tax amnesty*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pembelajaran yang diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Ilmu Hukum mengenai kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik untuk membantu program *tax amnesty* melalui perjanjian *nominee*. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum pada umumnya;
- b. Dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang kepustakaan mengenai kewenangan Notaris dalam membuat autentik untuk membantu program *tax amnesty* melalui perjanjian *nominee*.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi semua pihak terutama para Notaris yang berkepentingan dalam pembuatan akta Autentik untuk membantu program *tax amnesty* melalui perjanjian *nominee*.
- b. Memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi penulis mengenai permasalahan hukum yang diteliti, yang dapat berguna bagi penulis maupun orang lain dikemudian hari.

#### **1.5 Metode Penulisan**

Berdasarkan pada obyek masalah yang akan dikaji adalah tentang sejauh mana kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dalam membantu program *tax amnesty* melalui Perjanjian *Nominee* yang sebagaimana masih dalam kerancuan dari Undang-Undang yang terkait. Peraturan yang ada dalam UUJN-P dengan Peraturan yang ada dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak masih sangat rancu. Dengan kata lain, obyek masalahnya akan diteliti dan dikaji menurut Ilmu Hukum. Kajian ini selain menguraikan tentang kewenangan seorang Notaris, kekuatan pembuktian akta melalui perjanjian *Nominee* yang tidak memenuhi unsur dan ketentuan menurut UUJN-P, juga menjelaskan mengenai pengimplementasian peraturan hukum terhadap kewenangan Notaris dalam membuat perjanjian dilihat dari UUJN-P dan UU Pengampunan Pajak. Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelusuran berbagai peraturan yang mempunyai relevansi dengan kewenangan Notaris dan peraturan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian atas akta tersebut kemudian menganalisis secara yuridis yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan sebagai data sekunder,<sup>7</sup> dengan memfokuskan penelitian dan pengkajian terhadap data-data di bidang hukum. Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang dapat merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang telah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini mencakup juga penelitian atas asas-asas yang dianut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan perbandingan antar peraturan perundangan. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap problema hukum yang terjadi pada kewenangan Notaris, kekuatan pembuktian atas akta, pengertian-pengertian pokok/dasar mengenai apa yang dimaksud kewenangan Notaris lalu pokok/dasar dalam hukum mengenai jabatan Notaris.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

<sup>8</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65

## 1. Bahan/Data Penelitian

Bahan atau data yang diperlukan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>9</sup> yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), Undang-Undang Pengampunan Pajak dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer<sup>10</sup> yang berupa hasil-hasil penelitian, artikel, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil seminar mengenai kewenangan notaris maupun hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini;
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier diluar bidang hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.

## 2. Cara Pengumpulan Bahan/Data

Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

- a. Studi kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum;

## 3. Analisis Bahan/Data

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sebagai hasil studi kepustakaan dan studi lapangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data tidak akan disajikan dalam bentuk angka-angka, namun hasil analisis akan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk menjawab identifikasi permasalahan.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

<sup>10</sup>Ronny Hanitjo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

## 1.6 Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI LAHIRNYA PERJANJIAN *NOMINEE*

Pada bab ini akan membahas mengenai perjanjian secara umum, perjanjian bernama dan tidak bernama. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai lahirnya perjanjian *nominee* melalui asas-asas dalam perjanjian dan melalui penjelasan perjanjian-perjanjian pada bab ini.

### BAB III: TINJAUAN MENGENAI PERAN DAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM KONTEKS PENGAMPUNAN PAJAK MELALUI PERJANJIAN *NOMINEE*

Pada bab ini akan membahas kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Notaris berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai pengampunan pajak itu sendiri, dan juga akan menjelaskan mengenai peran dan kewenangan Notaris dalam pengampunan pajak.

### BAB IV: ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS MELEGALISASI PERJANJIAN *NOMINEE* UNTUK PROSES PENGAMPUNAN PAJAK

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan perjanjian *nominee* itu sendiri. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai kewenangan Notaris untuk membantu program pengampunan pajak melalui perjanjian *nominee*, yang sesuai dengan perintah undang-undang namun tidak bertentangan dengan UUJN-P itu sendiri.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyampaikan kesimpulan dari seluruh penulisan serta saran dari penulis yang merupakan bagian terakhir dalam skripsi ini dengan isi sebagai berikut :

### a) Kesimpulan

Pada bagian ini dikemukakan mengenai beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dalam penulisan hukum ini

### b) Saran

Pada bagian ini dikemukakan beberapa saran yang dianggap perlu berdasarkan semua permasalahan serta penyelesaiannya yang telah dikemukakan dalam skripsi ini.